

ABSTRAK

Adanya fenomena kredit bermasalah yang tidak diselamatkan secara tepat akan membawa implikasi pada meningkatnya kredit macet di perbankan. Untuk itu, bank akan melakukan berbagai upaya penyelamatan agar kredit bisa kembali menjadi lancar, diantaranya melalui restrukturisasi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kriteria kredit bermasalah yang bagaimana yang dilakukan restrukturisasi serta bentuk restrukturisasi yang bagaimana yang sering dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan fakta (*fact Approach*), Bank Mayapada Area Solo Tengah sebagai lokasi penelitian. Data yang diperoleh dilakukan sistematisasi dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kredit bermasalah menurut Bank Mayapada Area Solo Tengah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dilakukan oleh debitur mengalami keterlambatan atau terlambat pembayarannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja. Adapun bentuk restrukturisasi kredit yang sering dilakukan oleh Bank Mayapada Area Solo Tengah meliputi: perpanjangan jangka waktu kredit (maksimal 5 tahun), disamping melakukan penurunan suku bunga; dan/atau, penambahan fasilitas kredit dalam kondisi tertentu.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Penyelamatan, Kredit Bermasalah

ABSTRACT

The existence of problematic credit phenomenon that is not saved properly will bring implications on the increase of bad debts in banking. For that, the bank will make a variety of rescue efforts to enable credit back to be smooth, including through restructuring. For this purpose, this study aims to examine the criteria of problem loans which are how restructuring and restructuring are often done. This research is empirical research, using fact approach, Bank Mayapada Area Central Solo as a research location. The data obtained is systematized and analyzed descriptively qualitative. The results showed that the criteria of problem loans according to Bank Mayapada Area Central Solo is credit that payment of principal and interest installments made by the debtor experiencing delays or late payment more than 7 (seven) working days. The form of credit restructuring is often done by Bank Mayapada Area Central Solo include: extension of credit terms (maximum 5 years), in addition to reducing interest rates; And or the addition of credit facilities under certain conditions.

Keywords: *Restructuring, Rescue, Troubled Credit*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan	6
1.4.Kegunaan	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.5.Keaslian.....	7
1.6.Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3. Lokasi Penelitian.....	11
1.6.4. Sumber Data.....	11
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6. Analisa Data.....	12
BAB II ASPEK HUKUM PENYELAMATAN KREDIT	
BERMASALAH.....	13
2.1. Pengertian Kredit Bermasalah.....	13
2.1.1. Kredit Lancar.....	15
2.1.2. Kredit Tidak Lancar.....	15
2.1.3. Kredit Diragukan.....	15
2.1.4.Kredit Macet.....	15
2.2. Sebab-sebab Kredit Bermasalah.....	16
2.3. Macam-macam Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	18
2.4. Restrukturisasi.....	19

BAB III	Kriteria Kredit Bermasalah dan Bentuk Restrukturisasi Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.....	30
	3.1. Kriteria Kredit Bermasalah.....	30
	3.2. Bentuk Restrukturisasi Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.....	43
	3.2.1. Penanganan Kasus Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi Kredit.....	52
BAB IV	PENUTUP.....	55
	4.1. Kesimpulan	55
	4.2. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	57
	Lampiran	
	Biodata Penulis	